

ABSTRAK

Manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk tetap sehat. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan alam dengan bahan alami yang telah dikenal dan dimanfaatkan sejak lama. Sejak dahulu nenek moyang bangsa Indonesia telah terkenal pandai meracik jamu dan obat-obatan tradisional. Beragam jenis tumbuhan dan bahan alamiah lainnya diracik sebagai ramuan jamu untuk menyembuhkan berbagai penyakit dan digunakan untuk menjaga kondisi badan agar tetap sehat. Kemahiran meracik obat tradisional tersebut diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun temurun hingga saat ini. Namun dengan semakin berkembangnya zaman banyak ditemukannya obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat (BKO) yang beredar di pasaran dan tentunya hal tersebut melanggar peraturan yang ada dan membahayakan konsumen. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen dari obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat di kota Semarang dan untuk mengetahui hambatan dalam pengawasan obat tradisional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang melibatkan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data-data terkait yaitu data primer, sekunder dan tersier serta menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat di Semarang telah dilakukan dengan cara preventif dan represif. Adapun perlindungan preventif dilakukan dengan cara pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Semarang. Pengawasan dilakukan oleh BPOM dilakukan dengan dua tahapan yaitu *Pre Market* dan *Post Market*, sedangkan perlindungan represif yaitu dengan adanya Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) dan bisa mengajukan gugatan di pengadilan bagi konsumen yang merasa dirugikan, dari hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa terdapat hambatan dalam pelaksanaan pengawasan oleh BPOM antara lain masih banyak obat tradisional yang beredar tidak memiliki izin edar atau ilegal, perbuatan curang para pelaku usaha yang mencampurkan BKO setelah dilakukan uji sampling dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang obat tradisional yang mengandung BKO.

Kata kunci : *perlindungan konsumen, obat tradisional, bahan kimia obat*